



P U T U S A N

Nomor : 79/G/2018/PTUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **N a m a** : **HAEDAR DJIDAR, SH.MH.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Palopo
Tempat tinggal di : Jalan Idrus Kambau, RT/RW.003/003, Kel/Desa Takkalalla, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **Nama** : **MUH. AMRAN ANNAS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Palopo
Tempat tinggal : Jl. Andi Tenriadjeng, RT/RW 004/002, Kel/Desa Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **Nama** : **FAISAL**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Palopo
Tempat tinggal : Jl. Andi Kati LR.2, RT/RW 003/001, Kel/Desa Salotellue, Kec. Wara Timur, Kota Palopo.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. **Nama** : **FAISAL MUSTAFA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Palopo
Tempat tinggal : BTN Nyiur 2, Blok B No.4, RT/RW.003/003, Kel/Desa Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. **WIWIN SUWANDI, SH.MH.**
2. **JUMAIL, SH.**

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada kantor hukum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sulawesi Selatan yang berkantor di Jalan A.P.Pettarani, Ruko Pettarani Centre Blok A No. 17 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 ;

Selanjutnya di sebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SULAWESI SELATAN.**

Tempat kedudukan : di Jalan A. P. Pettarani No.102 Kota Makassar ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing :

1. Nama : **Dr. UPI HASTATI, S.Ag.,MH.**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Nama : **M. ASRAM JAYA, SH.**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Nama : **FAISAL AMIR, A.K.,M.Si.**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Nama : **FATMAWATI, S.S.,M.A.**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Nama : **Dr. SYARIFUDDIN JURDI, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Nama : **USLIMIN, S.Pd.,M.Si.**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Nama : **ASRAR MARLANG, SH.,M.Si.**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Nama : **ISMAIL MASSE, SE.**

Jabatan : Kepala Bagian Program Data Organisasi

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

9. Nama : **JULITA RAHAYU, SH.,MM.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

10. Nama : **EDY RAHMATULLAH, S.Sos.,M.Adm.KP.**

Jabatan : Kasubag Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

11. Nama : **ANDRIANY TANDI, SH.,MH.**

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

12. Nama : **MUHAMMAD RUSMAN, S.Pd.**

Jabatan : Staf Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No.102 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2364/PL.03-SU/73/Prov/XI/2018, tanggal 01 November 2018 ;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah membaca :

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 September 2018, di bawah register perkara Nomor: 79/G/2018/PTUN-Mks, gugatan tersebut telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Oktober 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor : 79/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, tanggal 21 September 2018, tentang Lolos *Dismissal* tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 79/PEN/2018/PTUN.Mks, tanggal 21 September 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 79/PEN/2018/PTUN.Mks, tanggal 21 September 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 79/PEN.PP/2018/PTUN.Mks, tanggal 21 September 2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 79/PEN.HS/2018/PTUN.Mks, tanggal, 18 Oktober 2018, tentang hari sidang yang terbuka untuk umum;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;
Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 September 2018, di bawah register perkara Nomor: 79/G/2018/PTUN-Mks, gugatan tersebut telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Oktober 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

A. OBYEK GUGATAN :

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan adalah :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Propinsi Sulawesi Selatan
NOMOR : 102/SDM.12.3-Kpt/73/Prov/VIII/2018 TANGGAL 2 AGUSTUS 2018
Tentang Pemberhentian Tetap Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo a.n: Haedar Djidar, SH., MH., Muh. Amran Annas, Faisal Dan Faisal Mustafa.

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa PARA PENGGUGAT menerima Objek Gugatan (surat keputusan a quo) tertanggal 3 Agustus 2018, kemudian mendaftarkan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. KEWENANGAN MENGADILI :

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";
 2. Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya keputusannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
 3. Bahwa Tergugat Adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dan berdasar peraturan perundang-undangan memiliki sumber kewenangan, yaitu :
 - a. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, menyebutkan "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu **komisi pemilihan umum** yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri ;
 - b. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Buku Kedua, BAB I Pasal 6 "KPU terdiri atas: KPU, KPU Propinsi, **KPU Kabupaten/Kota**, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN ;
 4. Bahwa oleh karena TERGUGAT adalah unsur Penyelenggara Pemilu berdasar UUD 1945 dan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan diberikan kewenangan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara ;
 5. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
 6. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan .ini. Hal mana terurai dalam Pasal 54 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- D. KEPENTINGAN PENGGUGAT :
1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No



5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;

2. Bahwa Keputusan TERGUGAT selalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan No :102/SDM.12.3-Kpt/73/ProvA/III/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, dalam hal: tidak bisa lagi menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo, tidak bisa menikmati hak-hak keuangan sebagai Ketua Anggota KPU Kota Palopo, tidak bisa mengikuti seleksi calon anggota KPU Prop/Kab/Kota, serta menghambat jenjang karir PENGGUGAT untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menduduki jabatan-jabatan pemerintahan dalam arti sempit maupun luas. Keputusan a quo juga melanggar hak-hak dasar PENGGUGAT berdasar Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" terhadap diri PENGGUGAT.

E. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa TERGUGAT adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka kedudukannya menjalankan perintah Putusan DKPP No. 103/DKPP-PKE-VII/2018. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 dan Putusan No 31/PUU-IX/2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-IX/2013 Pengujian Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap UUD 1945 "Ketika penyelenggara pemilu mendapat Putusan DKPP, maka dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini disebabkan Putusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



Kota dan Bawaslu yang didasari putusan DKPP menjadi putusan pejabat TUN yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

3. Bahwa selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, TERGUGAT telah menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa gugatan a quo yaitu berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROPINSI SULWVRESI SELATAN NOMOR : 102/SDM. 12.3-Kpt/73/Prov/VIII/ Tentang PEMBERHENTIAN TETAP KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO tertanggal 2 Agustus 2018. Hal mana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan :

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”

4. Bahwa Surat Keputusan a quo telah merugikan kepentingan Para Penggugat sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah karena Surat Keputusan a quo diterbitkan oleh Tergugat dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Negara, yang berbunyi:

- 1) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



- batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas.
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik.
 5. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan a *quo*, dimana Surat Keputusan a *quo* telah merugikan kepentingan Penggugat dan menyebabkan Para Penggugat telah diberhentikan sebagai Ketua dan anggota KPU Palopo sebagai terurai dalam Surat Keputusan a *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat;
 6. Bahwa objek sengketa a *quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum, bersifat *konkret, individual dan final*, serta menimbulkan akibat hukum;
 - a. bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a-*quo* bersifat *konkret* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “PERIHAL PENETAPAN SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP KEPADA PARA PENGGUGAT sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo” dengan menyebutkan secara jelas Nama dan Jabatan Para Penggugat sebagai subyek hukumnya;
 - b. bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a-*quo* bersifat **individual** karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama PARA PENGGUGAT dan Jabatannya sebagai subjek hukumnya;
 - c. bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a-*quo* telah bersifat **final** dan berlaku definitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ;

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



7. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a-quo* menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan keluarnya keputusan Tergugat *a-quo* berakibat dirugikannya hak-hak Hukum PARA PENGGUGAT sebagai Mantan Ketua dan Anggota di KPU Palopo;

F. POKOK PERKARA :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai subyek hukum adalah **Mantan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo**. Berkantor di Jalan Pemuda, Kelurahan Takalala, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, yang diangkat sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi selatan Nomor: 108/Kpts/KPU-Prov- 025/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Palopo ;
 - b. Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi selatan Nomor: 111/Kpts/KPU-Prov- 025/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPU Kota Palopo ;
 - c. Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi selatan Nomor: 36/Kpts/KPU-Prov- 025A/I/2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kota Palopo dan Kabupaten Bulukumba ;
2. Bahwa selama menjalankan tugas dan wewenangnya PARA PENGGUGAT bekerja keras dengan tetap menjaga profesionalitas dan Integritas dan berhasil menjalankan mandat rakyat dalam melaksanakan Pilkada, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018. Hal mana Pada pelaksanaan Pilkada Kota Palopo Tahun 2013, **Partisipasi Pemilih hanya mencapai 63,74 %** bahkan diwarnai kerusuhan, pembakaran Kantor Walikota Palopo dan sejumlah bangunan yang menimbulkan kerugian moril dan materil namun Pada Pilkada Kota Palopo Tahun 2018 PARA PENGGUGAT mampu meningkatkan partisipasi pemilih hingga 82,98 %. Fakta dan data tersebut menunjukkan jika semua tahapan dan proses pilkada Kota Palopo tahun 2018 berjalan baik dan lancar ;
3. Namun ditengah keberhasilan PENGGUGAT tersebut masih saja ada pihak- pihak yang melaporkan PENGGUGAT ke DKPP. Kemudian DKPP menerbitkan Putusan Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018 dengan salah satu amar putusannya "Memberikan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



Teradu I Haedar Djidar, Teradu II Syamsul Alam, Teradu III Faisal, Teradu IV Faisal Mustafa, dan Teradu V Muhammad Amran Anas. masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kota Palopo sejak dibacakan Putusan ini;

4. Bahwa sesuai Pasal 14 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu kewajiban KPU adalah "melaksanakan putusan DKPP", maka TERGUGAT kemudian menerbitkan Keputusan Nomor: 102/SDM.12.3-Kpt/73/ProvA/III/2018 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo ;
5. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang melaksanakan Putusan DKPP RI tercantum dalam bagian konsideran menimbang Keputusan TERGUGAT a quo Nomor: 102/SDM.12.3-Kpt/73/ProvA/III/2018 "bahwa berdasarkan Keputusan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) Nomor: 103/DKPP/PKE-VII/2018; Tanggal 25 Juli 2018 memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap (1) Saudara Haedar Djidar, SH..MH., selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dan (2) Saudara Muh, Amran Anas, (3) Saudara Syamsu Alam, SE., M.Si., (4) Saudara Faisal S.Sos dan (5) Saudara Faisal Mustafa, SH., masing- masing sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, maka perlu diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Periode 2013-2018" ;
6. Bahwa Pasal 14 tentang Kewajiban KPU, UU Pemilu No 7 Tahun 2017 mewajibkan TERGUGAT untuk melaksanakan putusan DKPP, hal mana itu merupakan perintah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana memiliki konsekuensi hukum serius jika TERGUGAT tidak melaksanakan putusan DKPP itu;
7. Bahwa riwayat putusan putusan DKPP tersebut bermula pada tanggal 3 Mei 2018, seorang warga kota Palopo, Hamzah (PENGADU), melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap seluruh Komisioner KPU Kota Palopo (PARA TERADU/PARA PENGGUGAT) di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018 ;
8. Bahwa pada pokoknya pengaduan PENGADU, tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PARA TERADU KPU Kota Palopo (TERADU/ PENGGUGAT) sebagaimana disebut dalam alasan-alasan dan pokok pengaduan Pengadu pada poin [2.1] halaman 2 putusan DKPP dengan Pokok- **pokok aduan**, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



- a. Bahwa sebulan sebelum penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018, Judas selaku Petahana Walikota Palopo memutasi sejumlah Kepala SMP, SD, Pegawai Puskesmas, dan seorang Dokter ;
 - b. Bahwa Pengadu menganggap mutasi yang dilakukan Walikota Palopo Judas Amir (incumbent) melanggar Pasal 71 ayat (2) UU N0 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada ;
 - c. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, KPU Kota Palopo menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, dengan nomor urut :
 1. Judas Amir-Rakhmat Masri Bandaso (Juara) ;
 2. Akhmad Syarifuddin-Budi Sada (Ome Bisa) ;
- 10 Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Panwaslu Kota Palopo (TERADU/PENGGUGAT) mengeluarkan status laporan Format A. 13 yang intinya menerangkan bahwa Laporan Pengadu merupakan **Pelanggaran terhadap Pasal 71 Ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016** Bahwa Panwaslu Kota Palopo menerbitkan rekomendasi Nomor: 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 kepada KPU Kota Palopo dengan bunyi status laporan Terbukti melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selanjutnya direkomendasikan dilakukan pembatalan Paslon Nomor Urut 1 ;
- 11 Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kota Palopo, KPU Kota Palopo (TERADU/PENGGUGAT), dengan menggunakan Pasal 18 PKPU No 25/2013 yang telah diubah dengan PKPU No.13/2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, KPU Palopo kemudian kembali "mencermati data, dokumen, menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan penanganan administrasi pemilu", termasuk berkonsultasi dengan Kemendagri dan KPU Pusat ;
- PKPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum :
- **Pasal 17** : "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib **menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya." ;
 - **Pasal 18** : "**Tindak lanjut** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



meliputi kegiatan :

- a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya dan ;
- b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu. ”;

- **Pasal 19 :**

- (1) Berdasarkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN membuat **Keputusan** dalam Rapat Pleno ;
- (2) Keputusan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir PAPTL-2 ;

12. Bahwa dalam rapat pleno, KPU Kota Palopo (TERADU/PENGGUGAT) menerbitkan Surat Tindak Lanjut No:72/PL.03.3-KPT/7373/KPU.Kot/IV/2018 yang pointnya menjelaskan bahwa incumbent tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016. Pertimbangannya mengacu pada surat Mendagri No:082/3636/OTDA, tgl 18 April 2018, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kebijakan Walikota Palopo untuk menempatkan tenaga fungsional medis dan paramedik, dimaknai oleh Walikota Palopo **tidak termasuk dalam kategori Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016**. Surat Ditjen OTDA Kemendagri tersebut merupakan jawaban atas surat Panwas Kota Palopo No:0290/SN/-23/PM.01.01/111/2018, kepada Mendagri tanggal 29 Maret 2018 perihal Permohonan Penjelasan Terkait Mutasi ;

13. Bahwa KPU Kota Palopo (TERADU/PENGGUGAT) juga melakukan konsultasi secara berjenjang ke KPU Propinsi dan KPU RI, hasilnya, KPU RI sependapat dengan Kemendagri, bahwa kebijakan Walikota Palopo untuk menempatkan tenaga fungsional medis dan paramedik, dimaknai oleh Walikota Palopo tidak termasuk dalam kategori Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 ;

14. Bahwa dalam sidang DKPP, KPU Palopo (TERADU/PENGGUGAT) memperlihatkan putusan PT TUN. No:20/G/PILKADA/2018/PT.TUN MKS, tanggal 3 Mei 2018, dan Kasasi MA, yang pada pokoknya menyebut jika Judas Amir (incumbent) tidak melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No 10

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



Tahun 2016 ;

15. Bahwa jawaban KPU Palopo (TERADU/PENGGUGAT) dalam sidang DKPP tersebut pada pokoknya berpijak pada dasar hukum :

- Surat Mendagri No:082/3636/OTDA, tgl 18 April 2018 ;
- Surat KPU Pusat yang pada pokoknya sependapat dengan surat Mendagri ;
- Putusan PT TUN. No:20/G/PILKADA/2018/PT.TUN MKS, tanggal 3 Mei 2018;

Majelis Hakim TUN berpendapat pada halaman 23 Putusan a quo, bahwa “Meningat penanganan Pelanggaran administrasi adalah kewenangan KPU Kota Palopo untuk memeriksa dan memutus setelah mendapat rekomendasi Panwas Kota Palopo”. Hal mana sejalan dengan langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo setelah menerima rekomendasi dari Panwas Kota Palopo, hal ini telah bersesuaian dengan pasal 140 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dalam UU No.10 Tahun 2016 ;

- Putusan MA No.341 K/TUN/PILKADA/2018 yang menguatkan putusan PT TUN Makassar ;

16. Bahwa meskipun KPU PALOPO (TERADU/PENGGUGAT) sudah memberikan jawaban dan bukti (point 15), namun DKPP tetap saja menjatuhkan putusan pemberhentian tetap kepada PARA TERADU/PARA PENGGUGAT ;

17. Bahwa pengabaian DKPP terhadap; Surat Mendagri No:082/3636/OTDA, tgl 18 April 2018, dan Surat KPU Pusat yang pada pokoknya sependapat dengan surat Mendagri, adalah bentuk penyalahgunaan wewenang DKPP. DKPP adalah lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, bukan lembaga yang berwenang melakukan penafsiran terhadap ketentuan pasal dalam UU No 10 Tahun 2016 yang menjadi ranah kewenangan institusi negara lainnya. Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 adalah kompetensi absolut Kemendagri, bukan kompetensi DKPP. Dan ketika Kemendagri sudah memberikan penjelasannya, terlampaui jauh dan *abuse* DKPP melawan itu ;

18. Bahwa pengabaian DKPP terhadap:2 (dua) putusan pengadilan; Putusan PT TUN. No:20/G/PILKADA/2018/PT.TUN MKS, tanggal 3 Mei 2018, dan Putusan MA No.341 K/TUN/PILKADA/2018 yang menguatkan putusan PT TUN Makassar, telah melawan asas “kepastian hukum” sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



19. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 102/SDM.12.3-Kpt/73/Prov/VI 11/2018 a quo nomor: 102/SDM.12.3-Kpt/73/ProvA/III/2018, bertentangan dengan Pasal 13 huruf (1) huruf (c) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa KPU berwenang :

(i) *mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN ;*

G. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PARA PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor :102/SDM.12.3-Kpt/73/Prov/VIII/2018, Tentang PEMBERHENTIAN TETAP KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO tertanggal 2 Agustus 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :102/SDM.12.3-Kpt/73/ProvA/ 11/2018, Tentang PEMBERHENTIAN TETAP KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO tertanggal 2 Agustus 2018 ;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang Rehabilitasi Nama Baik PARA PENGGUGAT, harkat, martabat, dan hak keuangannya, sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 08 November 2018, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consorcium*) :

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan KTUN berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR :102/SDM.12.3-Kpt/73/ProvA/III/2018 TANGGAL 2 AGUSTUS

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



2018 Tentang PEMBERHENTIAN TETAP KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO a.n: HAEDAR DJIDAR, SH., MH., MUH. AMRAN ANNAS, FAISAL dan FAISAL MUSTAFA ;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN a quo adalah tindakan yang semata-mata melaksanakan ketentuan yang berlaku yaitu melaksanakan amar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 103/DKPP-PKE- VII/2018, hal mana berdasar ketentuan Pasal 17 huruf m UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo pasal 12 huruf j UU No 1 Tahun 2015 Tergugat wajib melaksanakan putusan DKPP ;
- Bahwa oleh karena penerbitan KTUN a quo merupakan perintah undang-undang, *in casu* tindak lanjut putusan DKPP maka sepatutnya para Penggugat menarik DKPP sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo ;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (ABSCURE U BEL) :

- Bahwa dalil Penggugat Kabur (*abscure libel*) dalam gugatannya, bahwa tidak jelas apakah inti yang dipersoalkan Penggugat, apakah KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat ataukah keputusan DKPP yang merupakan *legal reasoning* diterbitkannya KTUN a quo oleh Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali dalil hukum yang Tergugat akui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan DKPP, KPU Provinsi Sulawesi selatan telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menindaklanjuti Keputusan DKPP dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1420/SDM.12.3-BA/73/KPUA/III/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Tindak Lanjut Putusan DKPP Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018 ;
3. Bahwa berdasarkan rapat pleno tersebut Tergugat menerbitkan Keputusan selalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan No : 102/SDM.12.3- Kpt/73/ProvA/I 11/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, (KTUN Objek Sengketa) ;
4. Bahwa benar benar sebelum Tergugat menerbitkan KTUN a quo, Para Penggugat adalah Mantan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi selatan Nomor: 108/Kpts/KPU-Prov-025/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



- Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Palopo ;
2. Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi selatan Nomor: 111/Kpts/KPU-Prov-025/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPU Kota Palopo ;
 3. Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi selatan Nomor: 36/Kpts/KPU-Prov-025/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kota Palopo dan Kabupaten Bulukumba ;
 5. Bahwa benar dalam evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dalam jabatannya sebaga Ketua dan anggota KPU Kota Palopo para penggugat telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik pada pelaksanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 bahkan hingga partisipasi pemilih hingga 82,98 % lebih tinggi daripada Pilkada 5 tahun sebelumnya ;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kota Palopo Tahun 2018 Para Penggugat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP), hal mana atas laporan tersebut kemudian DKPP menjatuhkan putusan No. 103/DKPP/PKE-VII/2018; Tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Para Penggugat dari jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Periode 2013-2018 ;
 7. Bahwa keliru dalil Para Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan kewenangan serta melanggar undang undang;
 8. Bahwa dalam putusan DKPP No. 103/DKPP/PKE-VII/2018; Tanggal 25 Juli 2018 secara konkrit disebutkan pada dictum amar putusannya bahwa:
 - 1) Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagaian ;
 - 2) memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap Teradu I Haedar Djidar, SH..MH., Teradu II Syamsu Alam Teradu III Faisal Teradu IV faisal Mustafa dan Teradu V Muh, Amran masing-masing sebagai ketua merangkap Anggota dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sejak dibacakan putusan ini ;
 - 3) Memerintahkan kepada Komisi pemilihan umum provinsi Sulawesi selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan ;
 - 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini ;



9. Bahwa pada diktum ketiga putusan DKPP tersebut secara konkrit memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan a quo, hal mana ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan KTUN objek sengketa *in casu* Keputusan Nomor: 102/SDM.12.3-Kpt/73/ProvA/III/2018 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo ;
10. Bahwa pada pont 19 gugatannya, Para Tergugat keliru dengan menafsirkan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Tergugat dengan dengan mengutip ketentuan Pasal 13 huruf (1) huruf (c) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ;
11. Bahwa penerbitan KTUN a quo bukan berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tetapi melaksanakan perintah undang undang yang merupakan *obligasi* bagi tergugat, hal mana sesuai Pasal 17 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang secara imperative menyebutkan bahwa salah satu kewajiban KPU Propinsi adalah "melaksanakan putusan DKPP;
12. Bahwa berdasar Pasal 17 huruf m UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo pasal 12 huruf j UU No 1 Tahun 2015 Tergugat justru tidak berwenang menlai putusan DKPP dan wajib melaksanakan putusan DKPP ;

III. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 15 November 2018, dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 22 November 2018 ;

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan KPU Propinsi Sul Sel No. 11/Kpts/KPU-Prov-025/IX/2013, tanggal 24 september 2013 Tentang Pengangkatan Ketua KPU Palopo;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sul Sel No. 36/Kpts/KPU-Prov-025/VI/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengantian antar waktu Anggota Komis Pemilihan Umum Kota Palopo dan Kabupaten Bulukumba;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan Asli Keputusan KPU Provinsi Sul Sel No.102/SDM.12.3-kpt/73/Prov/VIII/2018Tentang Pemberhentian Tetap Ketua dan Anggota KPU Palopo ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 820/3636/OTDA ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 820/244/IV/2018.
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 393/PL.03.2-SD/06/KPU/IV/2018 820/244/IV/2018.
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30 /G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks.
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai salinan Kasasi Nomor : 341K/TUN/Pilkada/2018.
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai Asli Putusan DKPP RI Nomor : 103/DKPP-PKE-VII/2018.
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 108/Kpts/KPU-Prov Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Penghargaan Kepada Haedar Djidar dari Ketua KPU SUL SEL ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Penghargaan

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Haedar Djidar dari Ketua KPU SUL SEL ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1420/SDM.12.3-BA/73/KPU/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 98/SDM.12.3-KPT/73/Prov/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1422/SDM.12.3-BA/73/KPU/VIII/2018 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 99/SDM.12.3-KPT/73/Prov/VIII/2018 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1158/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan ;

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 03 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal dalam sengketa *a-quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 102/SDM.12.3-Kpt/73/Prov/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo atas nama Haedar Djidar, SH., MH., MUH. Amran Annas, Faisal, dan Faisal Mustafa (vide Bukti P-3, yang selanjutnya disebut objek sengketa).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara patuh pihak ketiga yaitu Ketua KPU Kota Palopo dan Anggota KPU Kota Palopo atas nama 1).Abbas, S.H., S.H.I., M.H., 2). Abdul Haris Mubarak, S.T.,M.T., 3). Abdullah Jaya Hartawan, S.E., 4). Iswandi Ismail, S.AN., 5). Ahmad Adiwijaya, S.pd., M.Pd., untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor :79/G/2018/PTUN.Mks., dan Ketua KPU Kota Palopo dan Anggota KPU Kota Palopo menyatakan tidak bersedia sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Nomor : 389/TU.01.1-SD/7373/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 21 November 2018 (vide Surat Pernyataan).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban tertanggal 01 November 2018 mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dan gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan putusan tindak lanjut atas putusan DKPP sehingga guggatan yang hanya menarik KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kurang pihak, Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 yang berbunyi " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata " dan Pasal 1 angka 12 UU No.51 Tahun 2009 yang berbunyi " Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ", berpendapat bahwa keputusan DKPP belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat jika tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan menerbitkan surat keputusan pemberhentian atas nama Para Penggugat sehingga dalam hal ini oleh karena keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan(objek sengketa) tidak lagi memerlukan persetujuan atau tindak lanjut dari instansi lainnya, maka keputusan yang diterbitkan oleh Tergugatlah yang dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Ramdanyah, S.S., S.Sos., S.H., MKM, yang mana dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat individual, konkret dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut tidak terdapat cukup alasan hukum untuk mendudukkan pihak lain (DKPP) sebagai Tergugat dalam perkara a-quo sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak, oleh karena itu cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak ;

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan gugatan kabur atau tidak harus berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No.9 tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 yang pada pokoknya menentukan bahwa "Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ", yang mana dengan merujuk pada ketentuan tersebut gugatan Para Penggugat telah mencantumkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat, nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan dan terhadap posita yang mempersoalkan keputusan DKPP tetapi dalam petitum tidak terdapat tuntutan pembatalan keputusan DKPP hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak menyebabkan kaburnya gugatan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tentang gugatan kurang pihak bahwa yang memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga tidak relevan untuk diajukan tuntutan pembatalan terhadap keputusan DKPP. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam jenis gugatan yang kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak dan gugatan kabur dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat karena keputusan tersebut didasarkan pada keputusan DKPP No.103/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang sewenang – wenang, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan keseimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagianuduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objektum litis adalah semata – mata melaksanakan putusan DKPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.103/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang mana putusannya adalah final dan mengikat bagi KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo.UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua terhadap UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan dalil masing – masing pihak dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yang relevan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 11/KPTS/KPU-Prov-025/IX/2015 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Para Penggugat (Haedar Djidar, SH.,MH) ditetapkan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan sebagaimana Putusan Nomor : 103/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang mana dalam salah satu diktum putusannya menyebutkan ” menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Haedar Djidar, Teradu II Syamsul Alam, teradu III Faisal, Teradu IV Faisal Mustafa, dan teradu V Muhammad Amran Anas masing-masing selaku ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kota Palopo (Vide Bukti P-9 = T-1) ;
3. Bahwa Tergugat telah menindaklanjuti putusan DKPP bukti P-9 dan T-1 dengan menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 102/SDM.12.3-Kpt/73/prov/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo atas nama Haedar Djidar, SH., MH., Muh. Amran Annas, Faisal, dan Faisal Mustafa (vide Bukti P-3).
4. Bahwa DKPP dalam salah satu pertimbangannya halaman 11 Putusan Nomor : 103/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 menyebutkan bahwa ” DKPP berpendapat tindakan Teradu I sampai dengan Teradu V yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bertentangan dengan norma hukum dan etika penyelenggaraan pemilu. Para Teradu tidak cermat di dalam membaca dan memahami substansi rekomendasi panwas, Surat KPU RI 467/PY.03-SD/03/KPU/V/2018 tanggal 17 mei 2018 dan Surat Dirjen Otda cq Gubernur SULSEL Nomor : 820/3636/OTDA. Dalil pengaduan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf f, Pasal 12 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Vide Bukti P-9 = T-1).

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya serta fakta yang diperoleh dalam persidangan dapat disimpulkan apa sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, yaitu “ apakah dalam penerbitan objek sengketa baik dari segi prosedural formal atau dari segi substansi materiel bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas - asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ”

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya, yaitu sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan :

Ayat (1) Anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berhenti antar waktu karena

- a. Meninggal Dunia.*
- b. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan , tugas, dan kewajiban; atau;*
- c. Diberhentikan dengan tidak hormat ;*

Ayat (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Anggota KPU diberhentikan oleh Presiden ;*
- b. Anggota KPU Propinsi diberhentikan oleh KPU ; dan*
- c. Anggota KPU Kabupaten / Kota diberhentikan oleh KPU Provinsi “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemilihan Umum adalah atas kewenangan yang diberikan secara atributif yaitu terkait Pemberhentian anggota KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud



ketentuan Pasal 37 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat adalah pihak yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa.

2. Tentang Prosedural Formal Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan atau huruf f sebagaimana maksud ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas :

- a. Pengaduan secara tertulis dari penyelenggaraan Pemilu, peserta pemilu tim kampanye, masyarakat dan pemilih ; dan/atau.
- b. Rekomendasi dari DPR.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “ Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian“ ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan :

- Ayat (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota diberhentikan sementara karena :*
- a. Menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
 - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu ; atau.
 - c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 102/SDM.12.3-Kpt/73/prov/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo atas nama Haedar Djidar, SH., MH., MUH. Amran Annas, Faisal, dan Faisal Mustafa (vide Bukti P-3) pada intinya merujuk pada Putusan DKPP yang telah diputus dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 5 Juli 2018 dan

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



dibacakan pada dalam sidang kode etik yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2018, maka dengan demikian syarat pemberhentian sementara telah terpenuhi dan oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan 3 Juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimaksud Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan mekanisme pemberhentian sementara kepada Para Penggugat sebagai anggota KPU Kota Palopo sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian yang defenitif.

Menimbang, bahwa Tergugat menafsirkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas dengan cara memberhentikan secara defenitif, sehingga Tergugat mengambil sikap untuk tidak menempuh mekanisme pemberhentian sementara sebelum ditetapkannya keputusan pemberhentian yang defenitif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang bersifat formal prosedural dalam menerbitkan objek sengketa.

3. Tentang Substansi Materiil Penerbitan Objek Sengketa :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) Anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berhenti antar waktu karena :

- a. Meninggal Dunia.*
- b. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan, tugas, dan kewajiban; atau*
- c. Diberhentikan dengan tidak hormat.*

Ayat (2) Anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

- a. Tidak lagi memenuhi syarat. sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik.*
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.*
- d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya.*

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
- f. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 pada konsideran “ Menimbang huruf a” yang menyebutkan “bahwa berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) Nomor : 103/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 memutuskan untuk menjatuhkan Sanksi pemberhentian tetap terhadap (1) saudara Haedar Djidar, SH.,MH., selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Kota Palopo dan (2) Saudara Muh. Amran Anas, (3) saudara Syamsul Alam , SE., M.Si.,(4) Saudara Faisal, S.Sos dan (5) Saudara Faisal Mustafa, SH., masing-masing sebagai Anggota komisi Pemilihan Umum Kota Palopo (terlampir), maka perlu diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo periode 2013-2018”, diperoleh fakta bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa adalah bersumber pada hasil pemeriksaan sidang kode etik yang diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP “.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 456 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.” , maka dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa adalah dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang pada pokoknya menyebutkan “ Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila Melanggar sumpah / janji jabatan dan / atau kode etik.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 456 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu adalah

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/ atau janji yang dilakukan sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, artinya penyelenggara Pemilu yang memenuhi persyaratan dan diangkat sebagai penyelenggaraan Pemilu sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan / atau janji dimaksud pada dasarnya penyelenggara pemilu akan memenuhi tugas dan kewajiban dengan yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu dengan mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa esensi tugas pokok DKPP berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah menegakkan etika penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik yang telah disusun dan disepakati bersama oleh internal Penyelenggara Pemilu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menegaskan bahwa "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu", apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan " Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP , Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan putusan DKPP hakikatnya adalah merupakan satu rangkaian keputusan dalam rangka fungsi penyelenggaraan pemilu.

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat memberhentikan Para Penggugat sebagai Ketua dan Anggota KPU Palopo adalah dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, baik secara prosedur maupun substansi, tidak melanggar ketentuan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan adanya peraturan perundang-undangan dan/atau Azas-azas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik yang dilanggar Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, namun sebaliknya penerbitan objek sengketa adalah dalam rangka menegakkan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh **SUGYANTO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI**,

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn., dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.,, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAKKULAWANG, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SRI LISTIANI, S.H.,M.H.

SUGIYANTO, S.H.,M.H.,

Ttd.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MAKKULAWANG, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	273.000,-
4. Meterai	: Rp.	12.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)